



Article History:

Keywords:

Civil Case, Effectiveness,
Mediator, and Mediation

Kata Kunci:

Efektioitas, Mediasi,
Mediator dan Perkara
Perdata

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Ristiana Dewi

E-mail:

ristia-
nadewi84@gmail.com



Peran Mediator Dalam Proses Mediasi: Upaya Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pasuruan)

Ristiana Dewi

Pengadilan Negeri Pasuruan

Jl. Pahlawan No. 24, Pekuncen, Pasuruan, 67126, Indonesia

Abstract

The purpose of this study is to analyze the role of mediators in the mediation process for efforts to settle civil cases and examine the obstacles faced by mediators in mediating efforts to resolve civil cases. This research is an empirical legal research because it identifies the role of mediator. The results show that the effectiveness of the mediator's role in the settlement of civil cases in the Pasuruan District Court has been running well. Mediators consisting of judges and substitute clerks can bridge, reconcile and mediate the problems of the two disputing parties. Based on data in the field, the obstacles that cause failures in the mediation process are as follows: mediators are still not proactive in carrying out mediation tasks, among others; the disputing parties, outside mediators do not understand the mediation procedure in accordance with applicable regulations, there are often disagreements between the disputing parties because they focus on winning and losing alone, not a win-win solution for the common good. The mediator must really understand his role as a mediator so that deadlocks or obstacles are not found in the mediation process.

Abstraks

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran mediator dalam proses mediasi penyelesaian perkara perdata dan kendala yang dihadapi oleh mediator dalam penyelesaian perkara perdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasilnya menunjukkan bahwa efektifitas peran mediator dalam penyelesaian perkara perdata di PN Pasuruan telah berjalan dengan baik. Mediator terdiri dari hakim dan panitera pengganti dapat menjembatani, mendamaikan dan memediasi permasalahan kedua belah pihak yang bersengketa. Berdasarkan data di lapangan, hambatan yang menyebabkan masih adanya kegagalan dalam proses mediasi adalah sebagai berikut: mediator masih kurang proaktif dalam menjalankan tugas mediasi antara lain; pihak yang bersengketa, mediator dari luar kurang memahami prosedur mediasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sering terjadi ketidaksepakatan antara pihak yang bersengketa karena berfokus pada menang kalah semata bukan win-win solution demi kebaikan bersama. Mediator harus benar-benar memahami perannya sebagai mediator agar tidak ditemukan deadlock atau kendala pada proses mediasi.

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6254>

Sitasi: Dewi, R. (2021). Peran Mediator Dalam Proses Mediasi: Upaya Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pasuruan). *MLJ Merdeka Law Journal*. Volume 2 (1): 35-41

1. Pendahuluan

Kedudukan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam negara hukum mempunyai peran sebagai katup penekan (*pressure valve*) terhadap setiap pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat (Lubis, 2019; Nasution & Suranta, 2012 dan Bintoro, 2010). Sehingga peradilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (Tayib, 2021 dan Harahap, 2005). Berkaitan dengan penyelesaian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum acara perdata terkait dengan penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian mediasi. Istilah mediasi (*mediation*) pertama kali muncul di Amerika pada tahun 1970-an. Di California proses ini lebih dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution/ADR* dan baru dipraktikkan pada tahun 1979 (Saifullah, 2007).

Pada dasarnya munculnya mediasi secara resmi dilatarbelakangi adanya realitas sosial dimana pengadilan sebagai satu-satu lembaga penyelesaian perkara dipandang belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik terhadap lembaga peradilan disebabkan antara lain penyelesaian jalur litigasi pada umumnya lambat, pemeriksaan sangat formal (*formalistic*), sangat teknis (*technically*), dan perkara yang masuk pengadilan sudah *overload* (Junaidi, 2007).

Dasar hukum yang dipakai saat ini adalah PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Salah satu contoh kasus yang menyebabkan kegagalan dalam mencapai kesepakatan damai pada pelaksanaan mediasi perkara tanah di Pengadilan Negeri Ambon disebabkan oleh substansi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan itu sendiri. PERMA Mediasi ini belum mengatur secara tegas mengenai akibat hukum apabila tidak tercapainya kesepakatan damai dalam proses mediasi yang dilakukan.

Sehingga mediasi yang dilakukan hanya dianggap formalitas belaka yang berakibat pada gagalnya pencapaian kesepakatan damai dalam mediasi (Ardy *et al.*, 2018)

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (Ompusunggu, 2020) dan (Nasution & Suranta, 2012). Namun, kenyataan di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Ada beberapa permasalahan yang muncul saat mediator melaksanakan mediasi. Kegagalan itu meliputi: kegagalan pelaksanaan prosedur mediasi disebabkan oleh dominasi motivasi dan peran advokat atau kuasa hukum yang lebih cenderung mengarahkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, dan kurangnya kecakapan dan dedikasi hakim, hal ini dibuktikan dengan gejala perilaku hakim yang tidak sungguh-sungguh memberdayakan Pasal 130 H.I.R. untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa (Kusano, 2008).

Beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya kesepakatan perdamaian para pihak dalam mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Timur: (1) pentingnya pemahaman pihak yang terlibat dalam mediasi tentang prosedur pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA di pengadilan, (2) mediator harus memahamai tugas-tugas dalam menjalankan mediasi, (3) eksistensi dan kemauan para pihak dan kuasa hokum (Untoro dan Fatimah, 2014)

Berdasarkan data di PN Jakarta Pusat Tahun 2012 dari 587 perkara perdata yang masuk, hanya 9 perkara yang berhasil untuk dimediasi oleh mediator. Lima puluh persen perkara yang masuk berakhir gagal untuk dimediasi bahkan tidak dapat dimediasi sama sekali. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya mediasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, hakim mediator, para pihak, kuasa hukum. Peraturan Mahkamah Agung yang digunakan yakni PERMA No 1 Tahun 2008 yang telah diperbaharui oleh PERMA No. 1 2016 masih belum optimal secara substansi,

kurangnya kemampuan hakim sebagai mediator, tidak ada iktikad baik untuk berdamai dari para pihak yang bersengketa dan kuasa hukum kurang mampu memfasilitasi klien mereka, menjadi penyebab utama kegagalan tersebut.

Selanjutnya proses mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Pasuruan dipengaruhi oleh kinerja mediator dalam menjalankan tugas mediasi. Hambatan yang menyebabkan masih adanya kegagalan dalam proses mediasi adalah sebagai berikut: mediator masih kurang proaktif dalam menjalankan tugas mediasi diantara pihak yang bersengketa, mediator dari luar kurang memahami prosedur mediasi yang sesuai peraturan yang berlaku, sering terjadi ketidaksepakatan antara pihak yang bersengketa karena berfokus pada menang kalah semata bukan *win-win solution* demi kebaikan bersama.

Mediator sebagai penengah dalam proses mediasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Seperti dipaparkan di PN Kabanjahe. Seperti dikutip oleh penulis di halaman resmi PN Kabanjahe yakni peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Permasalahan hukum yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah bagaimana peran mediator dalam menangani beberapa kasus di Pengadilan Negeri Pasuruan, dan apa kendala yang dihadapi.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum yuridis empiris, yaitu dengan cara mengambil data langsung di lapangan dan mengkajinya dengan peraturan hukum yang mendasari penelitian ini

(Marzuki, 2017). Data primer dilakukan melalui wawancara, hukum positif yang berkaitan dan data sekunder melalui beberapa buku dan jurnal penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengangkatan mediator sangat tergantung pada situasi dimana mediasi dijalankan. Bila mediasi dijalankan oleh lembaga formal seperti pengadilan maupun lembaga penyedia jasa mediasi, maka pengangkatan mediator mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan mediator yang berasal dari anggota masyarakat, maka pengangkatan mediator tidak mengikat dengan ketentuan aturan formal. Prinsip utama untuk pengangkatan mediator adalah harus memenuhi persyaratan kemampuan personal dan persyaratan yang berhubungan dengan masalah sengketa para pihak (A'yuni *et al.*, 2020; Putri *et al.*, 2020; Karmuji, 2016 dan Otaya, 2014). Mengingat peran mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai petunjuk teknis dalam proses penyelesaian suatu perkara mengatur bahwa majelis hakim wajib memulai proses pemeriksaan perkara dengan memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Majelis bertugas memberi arahan kepada para pihak tentang prosedur dan pentingnya mediasi bagi para pihak, untuk itu para pihak atas dasar arahan dari Ketua Majelis memilih seorang mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan untuk melakukan rangkaian kegiatan proses mediasi dan Ketua Majelis yang menangani perkara tersebut wajib menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada mediator dan para pihak untuk menjalani proses mediasi (Abbas, 2009).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengertian mediasi disebutkan da-

lam Pasal 1 ayat 1, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Peneliti melakukan wawancara kepada dua hakim dan satu panitera pengganti. Peneliti memberikan pertanyaan mengenai efektivitas peran mediator dalam penyelesaian perkara di PN Pasuruan. Dua hakim tersebut memiliki sertifikat karena peran mediator dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi bagi mediator di Pengadilan Negeri wajib memiliki sertifikat mediator sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Hakim pertama menyatakan efektivitas peran mediator dan kewenangannya sudah diatur sedemikian rupa di PERMA oleh MA. Bahkan dampak peran mediator sangat besar agar damai dan tidak perlu persidangan. Selain itu narasumber pertama atau hakim pertama menyatakan bahwa peran mediator juga menjembatani kedua belah pihak yang bersengketa serta memberikan *win-win solution*. Mediator harus aktif agar mediasi dapat berjalan dengan lancar, namun apabila di perjalanan tidak menemukan solusi atau *deadlock*, mediator harus mampu memediasi kembali. Peran serta hakim sebagai mediator sangat berpengaruh.

Dalam hal proses mediasi, hakim sebagai Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu perkara layaknya sidang dalam pengadilan (litigasi). Dalam hal ini peran seorang mediaor dalam proses mediasi terbagi menjadi dua, yakni: apakah hanya sebagai fasilitator yang mengatur kelancaran suatu proses mediasi (*facilitative approach*) atau bisa memberikan suatu saran dan pertimbangan hukum kepada para pihak yang bersengketa (*evaluative approach*) (Fatahillah, 2012).

Narasumber kedua masih bersumber dari hakim yang berperan sebagai mediator. Efektivitas peran mediator menurut narasumber kedua tidak efektif kalau tidak didukung pihak yang bersengketa. Mediator berperan sebagai jembatan atau mengolah

forum, mengarahkan, dan memberikan pengertian. Fungsi utama mediator adalah mempertemukan kedua belah pihak agar saling mengerti satu sama lain namun jika tidak beriktikad baik karena pihaknya tidak mau berdamai. Apabila tidak menemukan *win-win solution* diserahkan kepada majelis hakim karena keadilan bersifat subjektif.

Mediasi di Pengadilan Negeri Pasuruan yang diambil dari Kantor Pengadilan Negeri Pasuruan di Bulan Maret Tahun 2021, berikut adalah data mediasi dari tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Data Mediasi di PN Pasuruan

No	Tahun	Mediasi		Jumlah
		Berhasil	Gagal	
1	2018	2	28	30
2	2019	4	26	30
3	2020	3	19	22
	Jumlah	9	73	82

Tabel 1 mengindikasikan bahwa 73 kasus berakhir gagal saat mediasi. Hal ini didukung oleh dua faktor yakni faktor internal dan eksternal atau pihak yang bersengketa dan mediator yang gagal menjembatani kedua belah pihak. Keberhasilan pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan dipengaruhi oleh hakim dan advokat atau kuasa hukum (Arkhan, 2021; Kurniyana & Nizar, 2021; Kiayi & Suleman, 2020; Rahmah, 2019 dan Untoro dan Fatimah, 2014).

Ada yang berpendapat bahwa kegagalan pelaksanaan prosedur mediasi disebabkan oleh dominasi motivasi dan peran advokat atau kuasa hukum yang lebih cenderung mengarahkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Ada juga yang berpendapat bahwa kegagalan pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan disebabkan oleh kurangnya kemampuan, kecakapan dan dedikasi hakim. Bahkan Mahkamah Agung sendiri mensinyalir adanya gejala perilaku hakim yang tidak sungguh-sungguh memberdayakan Pasal 130 H.I.R. untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka jenis perkara yang wajib dilakukan mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menimbulkan banyak kendala saat proses mediasi oleh mediator. Peneliti mengajukan pertanyaan kedua kepada ketiga narasumber terkait kendala yang dihadapi oleh mediator dalam mediasi upaya penyelesaian perkara perdata.

Kendala atau hambatan yang ditemui oleh narasumber pertama selaku mediator adalah susahinya menggali informasi pada kedua pihak yang bersengketa ataupun salah satu dari mereka tidak dapat memberikan informasi yang jelas. Sebagai mediator juga harus sabar menghadapi sisi egosentris para pihak yang bersengketa pada saat mediasi.

Narasumber kedua menyatakan bahwa PERMA 2016 mediasi berjalan 30 hari kerja atau diperpanjang 30 hari lagi sesuai persetujuan majelis hakim yang menyebabkan waktu mediasi menjadi singkat dan ini menimbulkan kendala-kendala. Ego para pihak yang bersengketa juga menjadi kendala walaupun mediator telah berusaha untuk memberikan pengetahuan ataupun pencerahan. Hal ini tidak tercapai jika pihak yang bersengketa tetap ingin menjalani persidangan. Kendala yang dihadapi oleh mediator dalam mediasi upaya penyelesaian perkara perdata terutama terjadi pada saat mereka memasuki fase berpikir, para pihak yang bersengketa terkadang tersulut emosinya dan menuntut untuk pihak lawan pada saat mediasi segera dibayar tidak sesudah mediasi.

Narasumber ketiga menjelaskan bahwa ada tiga hal yang menjadi kendala saat

proses mediasi. Pertama; Ego para pihak yang bersengketa, terkadang seorang mediator tidak dapat mengendalikan para pihak walaupun mediator sudah memberi pemahaman ataupun pengertian. Kedua; ketika para pihak sudah menyatakan damai tetapi salah satunya tidak menjalankan atau melaksanakan apa yang sudah disepakati. Ketiga; pengaruh dari pihak luar selain dari pihak mediasi seperti keluarga ataupun orang-orang yang kedua belah pihak kenal.

Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan (*trust*) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan bahwa seseorang dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Kepercayaan seperti inilah yang menjadi faktor penting bagi mediator sebagai modal awal dalam menjalankan proses mediasi (Riyanto, 2018; Asnawi, 2017; Kusen, 2016 dan Adrian, 2011).

Hal demikian apabila tidak diarahkan untuk memfokuskan pada kepentingan bersama, akan berakibat pada proses mediasi yang tidak efektif dan bahkan dapat berakibat pada kegagalan. Mediasi tidak efektif dan lebih sulit untuk digunakan ketika: bargainer tidak memiliki pengalaman, terdapat banyak isu dan pihak-pihak tidak menyetujui isu yang terjadi prioritas, pihak-pihak tidak memiliki keterikatan yang kuat pada posisi mereka masing-masing, emosi yang kuat, pihak-pihak memiliki nilai sosial yang berbeda, pihak-pihak memiliki ekspektasi yang sangat berbeda. Titik resistensi pihak-pihak tidak *overlap* dan mediasi memakan waktu daripada proses *arbitrase* (Djumardin, 2015 dan Nasution & Suranta, 2012). Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tidak efektifnya suatu mediasi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain; faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan (Bustamar, 2017 dan Sukresno, 2012)

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Peran mediator dalam penyelesaian perkara perdata di PN Pasuruan cukup efektif. Mediator terdiri dari hakim dan panitera pengganti dapat menjembatani, mendamaikan dan memediasi permasalahan kedua belah pihak yang bersengketa. Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai “penengah” yang membantu para pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang dihadapinya. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah waktu mediasi yang kurang, sisi egosentris kedua belah pihak yang bersengketa, pengaruh pihak luar dan pentingnya peran mediator dalam memfasilitasi kedua pihak yang bersengketa. Ada tiga faktor utama yakni faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang menyebabkan masih kurang efektifnya peran mediator dalam upaya menyelesaikan perkara.

Daftar Pustaka

- Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Adrian, S. (2011). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Ghalia
- A'yuni, Q., Muslih, A., & Amancik, A. (2020). Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Mediator Non Hakim Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016. *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2). https://doi.org/10.33369/j_bengkoelenjust.v10i2.13808
- Ardy, S., Sihabudin, S., & Navianto, I. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Dalam Penangana Perkara Tanah Di Pengadilan Negeri Ambon. *Junal Hukum Dan Kenotariatan*, 2(1).
- Arkhan, M. A. (2021). Kefektifan Penyelesaian Sengketa Waris Menggunakan Mediasi Di Pengadilan. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1).
- Asnawi, M. N. (2017). Pelaksanaan mediasi di pengadilan : Psychological approach importances in mediation process. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 447-462.
- Bintoro, R. W. (2010). Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 147-156. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.2.147>
- Bustamar, B. (2017). Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Bukittinggi Tahun 2014-2017. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(2), 185. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.972>
- Djumardin. (2015). Mediasi sebagai pilihan penyelesaian perselisihan. *Jurnal Hukum Jatiswara*, 30(3).
- Harahap M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Junaidi, A.A. (2007). *Mediasi dalam Perundang-undangan di Indonesia*. Semarang:WMC
- Karmuji, K. (2016). Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Jurnal Ummul Qura*, 7(1).
- Kiayi, S., & Suleman, Z. (2020). Profesionalisme Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Limboto. *As-Syams: Journal Hukum Islam Vol.*, 1(2).
- Kurniyana, R., & Nizar, M. C. (2021). Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim dan Non Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 69-82. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.47>
- Kusano, Y.W. (2008). *Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Grafindo
- Kusen, S. A. (2016). Hakekat Keberadaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian

- Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri. *Lex Crimen*, V(6), 14-22.
- Lubis, S. (2019). Pandangan Islam Terhadap Mediasi Di Pengadilan Dalam Sengketa Perdata. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 7(7), 11-26.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Nasution, F. D., & Suranta, F. A. (2012). Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Mercatoria*, 5(1), 35-46. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/625/507>
- Ompusunggu, I. G. (2020). Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan. *Lex Crimen*, IX(2), 12-26.
- Otaya, N. (2014). Tugas Dan Fungsi Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kotamobagu). *Lex Privatum*, 2(2).
- Putri, F. A., Perdana, I., & Siregar, E. S. (2020). Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi Untuk Menangani Perkara Perceraian (studi Di Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 1414/Pdt.G/2019/PA.Kis.). *Tectum LPPM Universitas Asahan*, 1(2), 268-273.
- Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>
- Riyanto, M. H. (2018). Eksistensi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Wilayah Pta Makassar. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(1), 124-153. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5435>
- Sukresno, S. (2012). Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa di bidang pertanahan. *MMH*, 41(1).
- Saifullah, M. (2007). *Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia*. Semarang:WMC
- Tayib, A. (2021). Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pejabat Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. *Ganec Swara*, 15(1). <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.187>
- Untoro dan Fatimah. (2014). Pemberlakuan Mediasi di Pengadilan Negeri Pada Perkara Perdata Untuk Memperluas Akses Bagi Para Pihak Memperoleh Rasa Keadilan. *Lex Jurnalica*, 11(2).